



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/Pid.B/2021/PN.BJR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO PITOYO Bin SAKIMUN;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Watukumpul Rt. 02
Rw.05 Ds.Bregbeg Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meski hak-haknya telah diberitahukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 15/Pid.B/2021/PN BJR tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JOKO PITOYO Bin SAKIMUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO PITOYO Bin SAKIMUN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : : Z 4701 TJ, Noka : MHIKEV8132K 417151, Nosin : KEV8E1414979, No BPKB : C – 2381562.
- 1 (satu) buah STNK Honda Supra X warna hitam tahun 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ, Noka : MHIKEV8132K 417151, Nosin : KEV8E1414979, No BPKB : C – 2381562, STNK atas nama Ahmad Kamaludin Alamat. Dsn. Cimanggu Rt. 05 Rw. 09 Kec. Cisaga Kab. Ciamis

Digunakan dalam berkas perkara Tata Purnama Bin Ahmad.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa **terdakwa Joko Pitoyo Bin Sakimun** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar Jam 04. 00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sindanggalih Rt.02 Rw 06 Desa Rejasari Kecamatan. Langensari Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa Joko Pitoyo Bin Sakimun telah menjual barang berupa kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Supra X Warna Hitam Tahun 2002, No Pol : Z-4701-TJ, No Rangka : MHIKEV8132K417151, No Sin : KEV8E1414979 hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Tarman dan saksi Sutikno, **yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai**

Halaman 2 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 04 Oktober 2020 sekiranya jam 04.00 WIB saksi SUTIKNO Bin SUTRISNO bersama dengan Sdr. TARMAN (DPO) membawa barang curiannya yaitu 1 (Satu) Unit Honda Supra X Warna Hitam Tahun 2002, No Pol : Z-4701-TJ ke rumah Terdakwa JOKO PITOYO Bin Sakimun untuk menyuruh menjualkannya barang hasil curiannya awalnya Terdakwa Joko Pitoyo tidak mengetahui motor tersebut adalah hasil curian dari saksi SUTIKNO dan sdr. TARMAN (DPO) dan dijelaskan oleh Saksi SUTIKNO bahwa motor tersebut adalah hasil curian Karena takut ketahuan oleh tetangga ada barang hasil curian Terdakwa Joko Pitoyo sekitar Jakm 06 00 WIB terburu buru membawanya kerumah saksi TATA PURNAMA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Oktober 2020 jam 06.00 WIB Terdakwa JOKO PIYOTO Bin SAKIMUN mendatangi rumah saksi Sdr. TATA PURNAMA yang beralamat di Dusun. Golempang Rt 32 Rw. 09 Desa. Pamarican Kecamatan. Pamarican Kabupaten Ciamis sambil membawa barang hasil curian untuk menyuruh saksi TATA PURNAMA untuk menjual sepeda Motor Supra X dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), karena tergiur harga motor murah dan akan mendapat keuntungan besar dan saksi TATA PURNAMA menyetujuinya untuk menjual dan menemui sdr. SURYA yang akan membeli barang hasil curiannya itu ke daerah Gua Biuk yang beralamat di Cikupa Kabupaten Ciamis.
- Bahwa setelah itu, sambil menunggu hasil penjualan oleh saksi TATA PURNAMA Terdakwa Joko Pitoyo beristirahat di rumah saksi TATA PURNAMA. Tidak lama kemudian saksi TATA PURNAMA datang sambil membawa uang hasil penjualan sepeda Motor Supra X sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian menjelaskan uang yang setengahnya lagi akan di transfer ke Rekening milik Terdakwa Joko Pitoyo sambil memberikan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi sdr. TATA PURNAMA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. MAULANA Bin AMIT (Alm) sebagai korban aksi pencurian yang terjadi di rumahnya Dsn. Sindanggalih DRt. 02/06 Ds. Rejasari Kec. Langenasari Kota Banjar mengalami kehilangan berupa 1 (Satu) unit kendaraan Honda Supra X Warna Hitam Tahun 2002 Nopol : Z-4701TJ No Rangka : MHIKEV8132K417151, No Sin :

Halaman 3 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEV8E1414979 dan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa Sdr. JOKO PITOYO Bin SAKIMUN ketika jalan dirumahnya didatangi dan ditangkap oleh Anggota Timsus Sat Reskrim Polres Banjar dan diinterogasi mengakui atas perbuatannya telah melakukan penjualan kendaraan Honda Supra X Warna Hitam Tahun 2002, No Pol : Z-4701-TJ, No Rangka : MHIKEV8132K417151, No Sin : KEV8E1414979 hasil dari kejahatan di Rumah yang beralamat di Dusun Sindanggalih Rt.02 Rw 06 Desa. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar dan dilakukan penahanan hingga sekarang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MAULANA Bin AMIT (Alm) sebagai Pemilik berupa 1 (Satu) unit kendaraan Honda Supra X Warna Hitam Tahun 2002 Nopol : Z-4701TJ No Rangka : MHIKEV8132K417151, No Sin : KEV8E1414979 dan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maulana Bin Amit**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya pencurian di Dsn. Sindanggalih Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 05.30.
- Bahwa awal mula kejadian saksi memarkirkan kendaraan Honda Supra X Warna hitam Tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ tersebut di bagian dapur dalam rumah dengan kondisi kendaraan tidak dalam keadaan kunci leher dan kunci kontak kendaraan tersebut menempel serta pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci (memakai selotnya saja).
- Bahwa Kemudian pada pukul 03.00 wib istri saksi mendengar ada suara dari pintu depan rumah yang seakan-akan ada yang membuka pintu tersebut akan tetapi karena istri saksi ketakutan jadi tidak ada keberanian untuk melihatnya.
- Bahwa pada jam 05.00 wib istri saksi memeberitahukan kepada saksi 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam, dengan Nopol : Z 4701 TJ milik saksi telah hilang.
- Bahwa saksi berusaha mencari 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tersebut, akan tetapi saksi tidak menemukannya.

Halaman 4 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langensari Kota Banjar.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Maryati Binti Muksin (Alm)** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya pencurian di Dsn. Sindanggalih Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 05.30.
- Bahwa awal mulanya saksi mendengarkan ada suara berisik pada pintu bagian belakang tetapi saksi tidak melihatnya dikarenakan takut. kemudian sekira jam 04.00 wib saksi akan membukakan pintu rumah akan tetapi saksi melihat dari jendela rumah bahwa pintu depan bagian dapur telah terbuka lebar dan saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ tersebut sudah tidak ada di dapur tempat terparkirnya kendaraan tersebut dan saksi juga melihat pintu bagian belakang dapur sudah terbuka.
- Bahwa menurut saksi 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ tersebut adalah milik Maulana (suami saksi).
- Bahwa menurut saksi ciri-ciri kendaraan tidak ada saksip kendaraan, masih ada body kendaraan, spion terpasang, di jok bagian belakang ada tali berupa ban dalam, masih ada plat nomor kendaraan, dan bagian spakbor belakang ada stiker.
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ hilang, saksi memberitahui suaminya dan saksi berusaha untuk mencarinya akan tetapi saksi tidak menemukannya.
- Bahwa benar sebelumnya yang menguci pintu belakang dan depan rumah bagian dapur adalah saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **Sutikno Bin Sukirno** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Kepolisian Polres Banjar dan telah membenarkannya isi dari Berita Acara dan saksi menandatangani.
 - Bahwa menurut saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 22 00 WIB ketika saksi nongkrong di alun alun Langgensari datang Sdr Tarman (DPO) mengajak saksi untuk diantarkan ke daerah Sindanggalih Langgensari dan sebelum berangkat saksi diberi tahu dahulu oleh Sdr Sutarman apabila nanti tidak mendapatkan kendaraan Saya jemput lagi kemudian saksi berangkat yang membawa sepeda motor adalah saksi dan Sdr. Sutarman dibonceng kemudian Sdr. Sutarman minta diturunkan di Daerah Sindanggalih awalnya saksi menunggu karena lama kemudian saksi pergi lagi ke Alun alun Langgensari ketika saksi sedang nongkrong saksi mendapat telephone dari Sdr. Sutarman bahwa saksi disuruh ke Pasar Kelapa Sawit Lakbok Kab Ciamis sekitar jam 02.30 WIB pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020.
 - Bahwa menurut saksi sesampainya di Pasar Kelapa Sawit Lakbok Sdr. Sutyarman sedang menunggu saksi terus saksi diajak ke rumah Joko Pitoyo di daerah Jeruklegi Cilacap dan Sdr. Sutarman membawa motor Honda Supra X warna hitam sedangkan saksi menggunakan kendaraan sendirinya.
 - Bahwa sesampainya di rumah Joko Pitoyo Sdr. Sutarman mengetuk pintu rumah Joko Pitoyo dan yang membukanya adalah istrinya kemudian tidak lama Sdr. Joko Pitoyo menghampiri Sdr. Sutarman sekitar jam 06 00 Joko Pitoyo pergi mau menjual sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Sutarman.
 - Bahwa menurut saksi kurang lebih 3 jam Joko Pitoyo datang kerumahnya terus menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dan pada waktu itu Sdr. Sutarman menyerahkan uang sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi terus jalan menggunakan sepeda motor milik saksi karena bensinnya kosong maka ketika Sdr. Membeli rokok saksi minta tambahan uang dan Sdr. Sutarman memberinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dan saksi mendapat jatah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terus pergi ke rumah saksi.
 - Bahwa menurut saksi ketika di rumahnya pada tanggal 08 Desember 2020 saksi didatangi oleh Kepolisian Polres Banjar dan mengintrograsi benar saksi mengakuinya telah mengantarkan Sdr. Sutarman mencuri sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dan saksi dibahwa oleh Kepolisian Polres Banjar dan ditahan hingga sekarang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Tata Purnama Bin Samad**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 06.00 wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Golempang Rt. 32 Rw. 09 Ds. Pamarican Kec. Pamarican Kab. Ciamis sdr. Joko Piyoto datang membangunkan saksi dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ. Kemudian terdakwa mempertanyakan 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ dan sdr. Joko Piyoto menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari curian. Setelah itu, sdr. Joko Piyoto menyuruh saksi menemui sdr. Surya dengan tujuan untuk menjual kendaraan curian tersebut kepada sdr. Surya dan menjanjikan kepada saksi akan diberi uang. Karena tergiu oleh apa yang ditawarkan sdr. Joko Piyoto saksi berangkat untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ yang pada waktu itu sdr. Joko Piyoto sudah berkomunikasi dengan sdr. Surya. Kemudian sdr. Joko Piyoto memberitahu kepada saksi tempat untuk bertemu dengan sdr. Surya yang beralamat di Gua Biuk tepatnya di Cikupa Kab. Ciamis.
- Bahwa setelah itu sesampainya di Gua Biuk saksi bertemu dengan sdr. Surya dan ketika saksi memberikan kendaraan tersebut sdr. Surya tidak mempertanyakan kelengkapan STNK dan BPKB dikarenakan sudah mengetahui kendaraan tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa menurut saksi transaksi pada saat itu sdr. Surya membeli 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) namun sebagian diberikan tidak secara kas namun di transfer, saksi hanya menerima uang setengahnya saja yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening sdr. Joko Piyoto.
- Bahwa setelah itu saksi memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ kepada sdr. Joko Piyoto dan pada hari itu juga sdr. Joko Piyoto memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kemudian uang tersebut dipakai oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa menurut saksi yang telah mengambil dan mencuri 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ adalah sdr. Sutikno Bin Sutrisno, tahu setelah di kantor Kepolisian Polres Banjar.

Halaman 7 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Joko Piyoto Bin Sakimun dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 Sdr. Sutikno dan Sdr. Tarman datang ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ, kemudian setelah itu Sdr. Tarman menyuruh terdakwa untuk menjual kendaraan tersebut yang dimana terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tata untuk menjual kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah itu sesampainya di rumah Sdr. Tata sekira jam 06.00 wib yang beralamat di Daerah Golempang Pamarican dan menjualnya kepada Sdr. Tata sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa langsung pulang dan memberikan uang tersebut ke Sdr. Tarman. Setelah itu Terdakwa di kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dimana akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari, lalu Sdr. Tarman dan Sdr. Sutikno langsung pulang.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima atas sangkaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ, No Rangka : MHIKEV8132K417151, No Sin : KEV8E141979 serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan penadah.
- Bahwa menurut terdakwa ia menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Maulana Bin Amit mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) .

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ, Noka : MHIKEV8132K 417151, Nosin : KEV8E1414979, No BPKB : C – 2381562.
- 1 (satu) buah STNK Honda Supra X warna hitam tahun 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ, Noka : MHIKEV8132K 417151, Nosin :

Halaman 8 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEV8E1414979, No BPKB : C – 2381562, STNK atas nama Ahmad Kamaludin

Alamat. Dsn. Cimanggu Rt. 05 Rw. 09 Kec. Cisaga Kab. Ciamis.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya pencurian di Dsn. Sindanggalih Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 05.30.
2. Bahwa benar awal mula kejadian saksi korban memarkirkan kendaraan Honda Supra X Warna hitam Tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ tersebut di bagian dapur dalam rumah dengan kondisi kendaraan tidak dalam keadaan kunci leher dan kunci kontak kendaraan tersebut menempel serta pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci (memakai selotnya saja).
3. Bahwa benar kemudian pada pukul 03.00 wib istri saksi korban mendengar ada suara dari pintu depan rumah yang seakan-akan ada yang membuka pintu tersebut akan tetapi karena istri saksi ketakutan jadi tidak ada keberanian untuk melihatnya.
4. Bahwa benar pada jam 05.00 wib istri saksi korban memeberitahukan kepada saksi 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam, dengan Nopol : Z 4701 TJ milik saksi telah hilang.
5. Bahwa benar pada awal mulanya hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 Sdr. Sutikno dan Sdr. Tarman datang ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ, kemudian setelah itu Sdr. Tarman menyuruh terdakwa untuk menjual kendaraan tersebut yang dimana terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tata untuk menjual kendaraan tersebut.
6. Bahwa benar setelah itu sesampainya di rumah Sdr. Tata sekira jam 06.00 wib yang beralamat di Daerah Golempang Pamarican dan menjualnya kepada Sdr. Tata sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian

Halaman 9 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pulang dan memberikan uang tersebut ke Sdr. Tarman. Setelah itu Terdakwa di kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dimana akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari, lalu Sdr. Tarman dan Sdr. Sutikno langsung pulang.

7. Bahwa benar kemudian terdakwa menerima atas sangkaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ, No Rangka : MHIKEV8132K417151, No Sin : KEV8E141979 serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan penadah.

8. Bahwa benar menurut terdakwa ia menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Maulana Bin Amit mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Unsur ke-1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **JOKO PITOYO Bin SAKIMUN** dipersidangan, yang

Halaman 10 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 **“barang siapa”** ini telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti telah terjadinya pencurian di Dsn. Sindanggalih Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 Sdr. Sutikno dan Sdr. Tarman datang ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ, kemudian setelah itu Sdr. Tarman menyuruh terdakwa untuk menjual kendaraan tersebut yang dimana terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tata untuk menjual kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa benar setelah itu sesampainya di rumah Sdr. Tata sekira jam 06.00 wib yang beralamat di Daerah Golempang Pamarican dan menjualnya kepada Sdr. Tata sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa langsung pulang dan memberikan uang tersebut ke Sdr. Tarman. Setelah itu Terdakwa di kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dimana akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari, lalu Sdr. Tarman dan Sdr. Sutikno langsung pulang.

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa menerima atas sangkaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ, No Rangka : MHIKEV8132K417151, No Sin : KEV8E141979 serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan penadah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Maulana Bin Amit mengalami kerugian Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal - hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menikmati hasilnya Kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum 3 kali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, selain dari hal – hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa perlu pula diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
2. Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia dengan aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam arti pencegahan kejahatan dan pengaman masyarakat dan aspek perlindungan individu khususnya dalam arti perbaikan pelaku kejahatan, penjatuhan pidana penjara masih lebih baik dari pada tindakan sewenang-wenang di luar hukum;
3. Bahwa pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dan dalam membina serta membangun manusia seutuhnya meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri, menjadi insan yang lebih baik sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PITOYO Bin SAKIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”;

Halaman 13 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO PITOYO Bin SAKIMUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2002 dengan Nopol : : Z 4701 TJ, Noka : MHIKEV8132K 417151, Nosin : KEV8E1414979, No BPKB : C – 2381562.
 - 1 (satu) buah STNK Honda Supra X warna hitam tahun 2002 dengan Nopol : Z 4701 TJ, Noka : MHIKEV8132K 417151, Nosin : KEV8E1414979, No BPKB : C – 2381562, STNK atas nama Ahmad Kamaludin Alamat. Dsn. Cimanggu Rt. 05 Rw. 09 Kec. Cisaga Kab. Ciamis.

Digunakan dalam berkas perkara Tata Purnama Bin Ahmad;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari :**SELASA**, tanggal **30 Maret 2021** oleh **MUSLIM SETIAWAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG HARTATO, SH., MH** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal **31 MARET 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JAJANG YUDIANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar dengan dihadiri oleh **SUHERMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH

MUSLIM SETIAWAN, SH

PETRUS NICO KRISTIAN, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 14 BA Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bjr



JAJANG YUDIANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)